

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.¹

Kegiatan pertambangan sering dianggap merusak lingkungan alam dan kehidupan sosial yang dimiliki orang kaya dan yang hanya merugikan masyarakat kecil. Aktivitas pertambangan seringkali menimbulkan perdebatan dalam berbagai kalangan karena dianggap dapat menimbulkan peluang kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat adanya penggerukan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan dirasa telah mengganggu proses alam, sehingga banyak fungsi ekologi alam akan terganggu.

Pada tahun 2013 Pemerintah Daerah Timor Tengah Utara mengeluarkan ijin usaha pertambangan terhadap PT. Elgary Resources Indonesia untuk melakukan penambangan batu mangan di desa Oenbit kabupaten TTU. PT. Elgary Resources Indonesia sendiri merupakan perusahaan tambang nasional yang berdomisili di Jakarta. Keberadaan

¹ Budi Santoso, *ilmu lingkungan industri* (depok : Universitas Gunadarma, 1999) hlm. 32

tambang ini tidak disambut baik, bahkan mendapat penolakan dari masyarakat Oenbit yang telah turun-temurun tinggal di daerah tersebut. Penolakan Masyarakat Oenbit terhadap kegiatan tambang yang dilakukan oleh PT. Elgary Resources Indonesia ini nampaknya berkaitan erat dengan falsafah hidup masyarakat Oenbit. Bagi mereka, tanah dan batu memiliki arti yang sangat mendalam. Tanah dan batu tidak hanya dipandang sebagai sumber penghidupan mereka, tetapi juga sebagai tumpah darah dan tulang punggung mereka. Tanah diibaratkan sebagai sosok ibu di mana bagi masyarakat Oenbit, hidup tanpa tanah bagaikan hidup tanpa ibu.

Bagi masyarakat Oenbit keberadaan tambang dapat mengancam dan merusak lingkungan yang telah bertahun-tahun menjadi rumah yang menghidupkan bagi mereka. Selain itu, tidak adanya itikat baik dari PT. Elgary Resources Indonesia membuat masyarakat merasa telah terjadi dominasi terhadap komunitas dan eksploitasi lingkungan sekitar mereka. Eksploitasi ini dilakukan karena tanah milik masyarakat Oenbit berpotensi memiliki batu mangan yang menghasilkan keuntungan hingga milyaran dolar². Hal ini yang kemudian membuat masyarakat melakukan penolakan terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Elgary Resources Indonesia.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP menyebutkan *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu*

² Wawancara dengan ketua adat suku ataupun, di Oenbit 31 oktober 2015

atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karna penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dan Pasal 372 KUHP menyebutkan Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karna kejahatan, diancam, karna penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Tabel 1.

Data Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dalam Kerja Sama Eksploitasi Mangan

N O	No. Putusan	Terdakwa	Objek Perkara	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1	Nomor 285/Pid.B/2016/PN-Kpg	Darius Samuel Tahun,Sh;	Eksploitasi Mangan	<p>1. Menyatakan Terdakwa Darius Samuel Tahun, SH terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Darius Samuel Tahun dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan barang bukti berupa : (satu) jepitan rekening tahapan atas nama Sofrid M. Manu dengan Nomor rekening 03140747806 periode 07-2013 s/d 12-2013 • 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang senesar rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah) dari PT. Asia Mangan Grup ke rekening an. Sofrid Manu melalui 	<p style="text-align: center;">M E N G A D I L I :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Darius Samuel Tahun, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Darius Samuel Tahun oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) jepitan rekening tahapan atas nama Sofrid M. Manu dengan Nomor rekening 03140747806 periode 07-2013 s/d 12-2013 	Belum Inkracht

				<p>Commonwealth Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat perjanjian jual beli batu mangan antara Primer Koperasi Polda Nusa Tenggara Timur dan Pt. Asia Mangan Grup • 1 (satu) bundle Foto copyan yang telah dilegelesir oleh Pengadilan Negeri Kupang Dokumen Pernyataan keputusan para pemegang saham Pt Asia Mangan Grup dengan Nomor: 20 tanggal 05 Juni 2014 • 1 (satu) bundle foto copyan yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kupang dokumen pendirian Perseroan Terbatas PT. Asia Mangan Grup dengan Nomor: 34 tanggal 13 Februari 2012; Terlampir dalam berkas perkara; • Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupia) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang sebesar rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari PT. Asia Mangan Grup ke rekening. Sofrid Manu melalui Commonwealth Bank • Surat perjanjian jual beli batu mangan antara Primer Koperasi Polda Nusa Tenggara Timur dan PT. Asia Mangan Grup • 1 (satu) bundle foto copy yang telah dilegelesir oleh Pengadilan Negeri Kupang Dokumen Pernyataan keputusan para pemegang saham PT Asia Mangan Grup dengan Nomor: 20 tanggal 05 Juni 2014 • 1 (satu) bundle foto copy yang telah dilegalisir oleh Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, David 	
--	--	--	--	---	---	--

					<p>P. Sitorus, S.H.,M.H dan Jemmy Tanjung Utama, SH masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal : 01 Pebruari 2017 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh : Johanes J. Ambi SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh : Januarius L.Bolitobi, SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;Pengadilan Negeri Kupang dokumen pendirian Perseroan Terbatas PT. Asia Mangan Grup dengan Nomor: 34 tanggal 13 Februari 2012; Terlampir dalam berkas perkara</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);	
2	Nomor 24/PID/201 7/PT.KPG	Darius Samuel Tahun,SH;	Eksplorasi Mangan	<p>1. Menyatakan Terdakwa Darius Samuel Tahun, SH terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Darius Samuel Tahun dengan pidana penjara selama :4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) jepitan rekening tabungan atas nama Sofrid M. Manu dengan Nomor 	<p>MEN G A D I L I :</p> <p>1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut</p> <p>2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 285/Pid. B/2016/PN Kpg yang dimintakan banding tersebut</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan</p>	Belum Inkracht

				<p>rekening 03140747806 periode 07-2013 s/d 12-2013</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang senesar rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari PT. Asia Mangan Grup ke rekening an. Sofrid Manu melalui Commonweal Th Bank 	<p>5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah)</p> <p>Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 oleh kami Dr. Barita Lumban Gaol, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Belman Tambunan SH.MH dan Barmen Sinurat, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 24/PEN.PID/2017/PT.KPG tanggal 31 Maret 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HakimHakim</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					Anggota tersebut serta dibantu oleh Sukiman Talib Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;	
3	Nomor 644 K/PID/201 7	Darius Samuel Tahun,SH;	Eksplorasi Mangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Darius Samuel Tahun, SH., terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Darius Samuel Tahun, SH., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan 3. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) jepitan rekening tahapan atas nama Sofrid M. Manu dengan Nomor Rekening 03140747806 periode 07-2013 s/d 12-2013; • 1(satu) lembar bukti pengiriman uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari PT. Asia Mangan Grup ke rekening Sofrid Manu melalui 	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tersebut 2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka 	Inkracht

				<p>Commonwealth Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat perjanjian jual beli batu mangan antara Primer Koperasi Polda Nusa Tenggara Timur dan PT. Asia Mangan Grup • 1 (satu) bundel foto copyan yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kupang Dokumen Pernyataan keputusan para pemegang saham PT. Asia Mangan Grup dengan Nomor: 20 tanggal 05 Juni 2014. • 1 (satu) bundel foto copyan yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Kupang dokumen pendirian Perseroan Terbatas PT. Asia Mangan Grup dengan Nomor: 34 tanggal 13 Februari 2012; Terlampir dalam berkas perkara; <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 285/Pid.B/2016/ PN.Kpg, tanggal 1 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan Terdakwa Darius Samuel Tahun, SH., telah terbukti secara sah 	<p>untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Darius Samuel Tahun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; • Menetapkan barang bukti berupa; 		
1.	Nomor:409 /Pid.B/2013 /PN.JKT.S EL	Inggrit Wijaya	Eksplorasi Mangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Inggrit Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 372 KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap Inggrit Wijaya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; 3. Menyatakan barang bukti berupa <ul style="list-style-type: none"> • Slip transfer BCA tanggal 23 April 2010 sebesar Rp. 1.800.000.000, • Slip transfer BCA copy legalisir Bank BCA tanggal 21 Mei 2010 sebesar 	MENGADILI	Belum Inkracht
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Inggrit Wijaya dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana: Penggelapan 2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 Tahun 3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 		

				<p>Rp.1.500.000.000,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slip transfer BCA tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp.750.000.000, • Slip transfer BCA copy legalisir Bank tanggal 2 Juli 2010 sebesar Rp.1.200.000.000, • Slip transfer BCA tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp.950.000.000, • Slip transfer BCA tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp.1.000.000.000, • Slip transfer BCA tanggal 26 Agustus 2010 sebesar Rp.500.000.000, • Slip transfer BCA tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp.200.000.000, • Buku Tabungan BCA No.rek.4671080402 atas nama Hubertus Dasilva • Copy yang sudah terlegalisir Notaris Nota Kesepakatan Bersama tertanggal 22 April 2010 • Copy fax permohonan dana untuk biaya kepengurusan ijin Amdal, studi kelayakan, geolistik serta data boring di wilayah Kabupatenelu dan Timor Tengah Utara. • Copy yang sudah terlegalisir 	<p>kepadanya</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slip transfer BCA tanggal 23 April 2010 sebesarRp. 1.800.000.000 • Slip transfer BCA copy legalisir Bank BCA tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp.1.500.000.000 • Slip transfer BCA tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp.750.000.000 • Slip transfer BCA copy legalisir Bank tanggal 2 Juli 2010 sebesar Rp.1.200.000.000 • Slip transfer BCA tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp.950.000.000 • Slip transfer BCA tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp.1.000.000.000 • Slip transfer BCA tanggal 26 Agustus 2010 sebesar Rp.500.000.000 	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>dokumen Keputusan Bupati Timor Tengah Utara No.79 tahun 2010 tentang persetujuan kelayakan lingkungan hidup terhadap pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) tertanggal 8 Februari 2010;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copy yang sudah terlegalisir dokumen keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 880 tahun 2010 tentang Persetujuan ijin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam mangan, tertanggal 26 Juni 2010; • Copy yang sudah terlegalisir dokumen Keputusan Bupati Timor Tengah Utara nomor 1343 tahun 2010 tentang persetujuan peningkatan ijin usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi ijin usaha pertambangan Operasi Produksi, tertanggal 21 September 2010; 	<ul style="list-style-type: none"> • Slip transfer BCA tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp.200.000.000 • Buku Tabungan BCA No.rek.4671080402 atas nama Hubertus Dasilva • Copy yang sudah terlegalisir Notaris Nota Kesepakatan Bersama tertanggal 22 April 2010; • Copy fax permohonan dana untuk biaya kepengurusan ijin Amdal, studi kelayakan, geolistik serta data boring di wilayah Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara • Copy yang sudah terlegalisir dokumen Keputusan Bupati Timor Tengah Utara No.79 tahun 2010 tentang persetujuan kelayakan lingkungan hidup terhadap pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) tertanggal 8 	
--	--	--	--	---	---	--

					<p>Februari 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copy yang sudah terlegalisir dokumen keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 880 tahun 2010 tentang Persetujuan ijin usaha pertambangan eksplorasi mineral logam mangan, tertanggal 26 Juni 2010 • Copy yang sudah terlegalisir dokumen Keputusan Bupati Timor Tengah Utara nomor 1343 tahun 2010 tentang persetujuan peningkatan ijin usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi ijin usaha pertambangan Operasi Produksi, tertanggal 21 September 2010; Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hubertus Dasilva <p>5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwasebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).</p>	
2	Nomor; 174/PID/20	Inggrit Wijaya	Eksplorasi Mangan	1. Menyatakan Terdakwa Inggrit Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan	<p>M E N G A D I L I :</p> <p>1. Menerima permintaan banding</p>	Belum Inkracht

	14/PT.DKI			<p>bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 372 KUHP</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Inggrit Wijaya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slip transfer BCA tanggal 23 April 2010 sebesar Rp. 1.800.000.000, • Slip transfer BCA copy legalisir Bank BCA tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp.1.500.000.000, 	<p>dari Penuntut Umum</p> <p>2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Januari 2014 Nomor :409/Pid.B/2013/ PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding</p> <p>3. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
3	Nomor ; 527 K/Pid/2015	Inggrit Wijaya	Eksplorasi Mangan	<p>1. Menyatakan Terdakwa Inggrit Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Inggrit Wijaya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan</p>	<p>M E N G A D I L I</p> <p>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut</p> <p>2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Inggrit Wijaya tersebut</p> <p>3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada</p>	Inkracht

			<p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slip transfer BCA tanggal 23 April 2010 sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus ribu rupiah) • Slip transfer BCA copy legalisir Bank BCA tanggal 21 Mei 2010 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) • Slip transfer BCA tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) • Slip transfer BCA copy legalisir Bank tanggal 2 Juli 2010 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus ribu rupiah) • Slip transfer BCA tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) • Slip transfer BCA tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) • Slip transfer BCA tanggal 26 Agustus 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) • Slip transfer BCA tanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua 	tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	
--	--	--	---	--	--

				<p>ratus juta rupiah)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buku Tabungan BCA No.rek.4671080402 atas nama Hubertus Dasilva • Copy yang sudah terlegalisir Notaris Nota Kesepakatan Bersama tertanggal 22 April 2010; • Copy fax permohonan dana untuk biaya kepengurusan ijin Amdal, studi kelayakan, geolistik serta data boring di wilayah Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara • Copy yang sudah terlegalisir dokumen Keputusan Bupati Timor Tengah Utara No.79 tahun 2010 tentang persetujuan kelayakan 		
1	Nomor; 210/Pid.B/2010/PN Tsm	Titin Sumiati Binti Engkus ;	Eksplorasi Mangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Titin Sumiati Binti Engkus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan kedua 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Titin Sumiati Binti Engkus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan 	<p>M E N G A D I L I :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Titin Sumiati Binti Engkus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 3. Menetapkan masa penahanan 	Inkracht

				<p>perintah agar terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran batu mangan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Ricko Setiyadi Bin H. Toto <p>4. Menetapkan apabila terdakwa dipidana dan dinyatakan bersalah agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyalahi perbuatannya, terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;</p>	<p>yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran batu mangan seharga Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah.) dikembalikan kepada saksi korban Ricko Setiyadi Bin H. Toto <p>6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)</p>	
1	Nomor : 56/Pid.B/20 15/PN.Jmr	Bambang	Eksploitasi Mangan	<p>1. Menyatakan Terdakwa Bambang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan tindak pidana “Penipuan” diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama Terdakwa</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Bambang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang oleh karena itu dengan pidana penjara selama</p>	Inkracht

				<p>berada dalam masa tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 (tiga) lembar print out rekening mutasi Bank BCA • 1 (satu) lembar hasil timbangan mangan dari CV Kartika Chandra • 1 (satu) lembar copy angkutan PT. Siba Surya Tetap terlampir dalam berkas perkara <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	<p>9 (sembilan) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 (tiga) lembar print out rekening mutasi Bank BCA • 1 (satu) lembar hasil timbangan mangan dari CV Kartika Chandra • 1 (satu) lembar copy angkutan PT. Siba Surya; Tetap terlampir dalam berkas perkara <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)</p>	
1	Nomor; 78/Pid.B/20 12/PN.OL M	Laurensius Dulo	Eksplorasi Mangan	<p>1. Menyatakan Terdakwa Laurensius Dulo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menampung mineral dan batubara yang</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Laurensius Dulo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah</p>	Inkracht

				<p>bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagai mana di maksud dalam pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), pasal 81 Ayat (2), pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), Pasal 105 Ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dakwaan Kedua kami</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ± 11 (sebelas) Ton Batu Mangan. Dirampas Untuk Negara. <p>4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah).</p>	<p>melakukan tindak pidana “Menampung Mineral Dan Batubara Yang Bukan Dari Pemegang IUP “</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlima bagiannya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. ± 11 (sebelas) ton batu mangan Dirampas untuk negara</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Tahun 2017

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DALAM KERJA SAMA EKSPLOITASI MANGAN “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Motif Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dalam Kerja Sama Eksploitasi Mangan?.
2. Bagaimanakah Modus Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dalam Kerja Sama Eksploitasi Mangan?.
3. Bagaimanakah Akibat Hukum Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dalam Kerja Sama Pelaku Dan Korban Eksploitasi Mangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk Mengetahui Motif Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dalam Kerja Sama Eksploitasi Mangan
- b) Untuk Mengetahui Modus Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dalam Kerja Sama Eksploitasi Mangan

- c) Untuk Mengetahui Akibat Hukum Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dalam Kerja Sama Pelaku Dan Korban Eksploitasi Mangan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya didalam Hukum Pidana dalam hal Untuk Mengetahui Motif Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dalam Kerja Sama Eksploitasi Mangan, Untuk Mengetahui Modus Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dalam Kerja Sama Eksploitasi Mangan dan Untuk Mengetahui Akibat Hukum Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dalam Kerja Sama Pelaku Dan Korban Eksploitasi Mangan

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pidana

- 1) Nomor : 285/Pid.B/2016/Pn-Kpg,
- 2) Nomor : 24/PID/2017/ Pt. Kpg,
- 3) Nomor : 644 K/PID/2017,;
- 4) Nomor : 409/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel
- 5) Nomor : 174/PID/2014/Pt.Dki,

- 6) Nomor : 527 K/Pid/2015,
- 7) Nomor : 210/Pid.B/2010/Pn Tsm
- 8) Nomor : 56/Pid.B/2015/Pn.Jmr,
- 9) Nomor : 78/Pid.B/2012/Pn.Olm

D. Keaslian Penulisan

Penelitian dengan judul “Deskripsi Motif, Modus dan Akibat Hukum Tindak Pidana Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dalam Kerja Sama Eksploitasi Mangan” merupakan karya asli yang dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih atau dikaji oleh peneliti ini tidak berisikan materi yang ditulis oleh penulis lain, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang di peroleh. Berikut ini beberapa Skripsi tersebut:

Dekripsi tentang penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan

1. Nama : Yohanis Imanuel Benafa

Judul : Tinjauan terhadap penambangan batu warna yang tidak memiliki berdasarkan perda nomor 26 tahun 2001 tentang usaha pertambangan bahan galian golongan c di wilayah kabupaten timor tengah selatan.

Rumusan Masalah : Mengapa pengusaha tambang batu bara (individu maupun kelompok) di kecamatan kualin dan kecamatan kolbano melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana yang di tetapkan dalam perda no. 26 tahun 2001

2. Nama : Yahya Y.Abanat

Judul : Deskripsi tentang perlindungan terhadap hak masyarakat di kawasan tambang dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan mangan

Rumusan Masalah : Bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat di kawasan tambang dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan mangan

3. Nama : Sumantri Tulomak

Judul : Deskripsi tentang tinjauan yuridis terhadap eksploitasi mangan oleh masyarakat di kabupaten kupang

Rumusan Masalah :

- a. Mengapa pelaksanaan eksploitasi oleh masyarakat dilakukan tanpa izin di kabupaten kupang
- b. Permasalahan-pemmasalahan hukum apa saja yang timbul dari akibat eksploitasi mangan oleh masyarakat di kabupaten kupang.

4. Nama : Rahmad Wahid Affandi Harahap

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin.

Rumusan masalah :

- a. Hukum pidana tentang tindak pidana pertambangan dalam kawasan hutan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada putusan Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN-Kfm.

5. Nama : Retno Purwandari

Judul : Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Golongan C Tanpa Dilengkapi Izin Pertambangan Rakyat

Rumusan masalah :

- a. Mengapa pelaku usaha Pertambangan Rakyat di Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro melakukan penambangan bahan galian golongan C tanpa izin (Illegal) ?
- b. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah setempat dalam menanggulangi masalah pertambangan rakyat yang belum memiliki izin usaha pertambangan di Kecamatan Kaiman, Kabupaten Bojonegoro ?